

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SINTANG
Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1408

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>PASAL I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9) sebagai berikut:</p> <p>Ketentuan Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf m diubah, sehingga Pasal 19 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 19</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. tontonan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. penyelenggaraan pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) meliputi:</p> <p>(1) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(3) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p>	<p>PASAL I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9) sebagai berikut:</p> <p>Ketentuan Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf m diubah, sehingga Pasal 19 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 19</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. tontonan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. penyelenggaraan pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) meliputi:</p> <p>(1) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(3) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>)</p>	<p>Jenis pajak hiburan bersifat closed list sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, maka komedi putar dan game/play station tidak termasuk objek pajak hiburan.</p>

1

Am

		<p>(4) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>c. penyelenggaraan pagelaran atau konser musik meliputi:</p> <p>(1) pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(3) pagelaran atau konser musik yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) pagelaran atau konser musik yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>d. penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya meliputi:</p> <p>(1) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(3) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>e. penyelenggaraan pameran dan sejenisnya meliputi:</p> <p>(1) pameran dan sejenisnya bersifat non komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) pameran dan sejenisnya bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>f. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>g. penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap, komedi-putar, dan sejenisnya meliputi:</p> <p>(1) sirkus, akrobat, sulap, komedi-putar, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) sirkus, akrobat, sulap, komedi-putar, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(3) sirkus, akrobat, sulap, komedi-putar, dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) sirkus, akrobat, sulap, komedi-putar, dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)</p> <p>h. penyelenggaraan permainan biliar, boling, dan sejenisnya meliputi:</p> <p>(1) permainan biliar, boling, dan sejenisnya yang tidak menggunakan AC</p>	<p>yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>c. penyelenggaraan pagelaran atau konser musik meliputi:</p> <p>(1) pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(3) pagelaran atau konser musik yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) pagelaran atau konser musik yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>d. penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya meliputi:</p> <p>(1) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(3) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>e. penyelenggaraan pameran dan sejenisnya meliputi:</p> <p>(1) pameran dan sejenisnya bersifat non komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) pameran dan sejenisnya bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>f. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>g. penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya meliputi:</p> <p>(1) sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(3) sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)</p> <p>h. penyelenggaraan permainan biliar, boling, dan sejenisnya meliputi:</p> <p>(1) permainan biliar, boling, dan sejenisnya yang tidak menggunakan AC (<i>Air Conditioner</i>) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(2) permainan biliar, boling, dan sejenisnya yang menggunakan AC (<i>Air Conditioner</i>) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p>	
--	--	---	--	--

		<p>(<i>Air Conditioner</i>) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(2) permainan biliar, boling, dan sejenisnya yang menggunakan AC (<i>Air Conditioner</i>) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>i. penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya meliputi:</p> <p>(1) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(3) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).</p> <p>j. permainan ketangkasan, game/play station dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>k. mandi uap/<i>spa</i>, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>l. panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>m. penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi:</p> <p>(1) pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(3) pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).</p>	<p>i. penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya meliputi:</p> <p>(1) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(3) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).</p> <p>j. permainan ketangkasan, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>k. mandi uap/<i>spa</i>, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>l. panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>m. penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi:</p> <p>(1) pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;</p> <p>(2) pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(3) pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).</p>	
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif	-	-	-

	b. Pidana			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 17 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria
Ria Sartika Azahari